	INFORMED CONSENT ANESTESIA		
	No. Dokumen : 09.02.07/XXXIX.1/4723/2018	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2

SPO	Tanggal Terbit : 10-01-2018	Ditetapkan : Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN	Suatu proses mendapatkan persetujuan pasien atas tindakan medis yang akan dijalani, setelah memberikan penjelasan yang dimengerti sepenuhnya oleh pasien.
TUJUAN	1. Untuk tertib laksana anestesia. 2. Memberikan pasien hak untuk memahami tindakan yang akan dijalani beserta kemungkinan komplikasi dan tatalaksananya 3. Memberikan pasien kesadaran bahwa semua yang berlaku di atas dirinya bukan semata-mata tanggung jawab petugas kesehatan melainkan juga merupakan tanggung jawab pribadi sendiri, sehingga memungkinkan pasien mengambil keputusan untuk menerima atau menolak tindakan. 4. Mencegah kejadian yang tidak diinginkan yang berasal dari ketidakadekuatan komunikasi antara dokter dengan pasien. 5. Mencegah tuntutan hukum jika terjadi komplikasi tindakan medis.
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional HK.02.03/XXXIX.1/3391/2018 tentang Panduan Pelayanan Anestesi Termasuk Sedasi Moderat dan Dalam di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
PROSEDUR	1. DPJP Anestesiologi menjelaskan kepada pasien tentang penyakit, kondisi klinis, rencana tindakan medis, rencana teknik anestesia beserta obat yang akan digunakan. 2. Penjelasan harus mencakup risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis dan rencana tatalaksananya. 3. Penjelasan juga mencakup rencana perawatan pascabedah 4. Penjelasan dilakukan menggunakan bahasa yang dipahami oleh pasien, sesuai tingkat pendidikan serta ras/ etnisitasnya. 5. Bilamana perlu dapat digunakan alat peraga/ gambar untuk memudahkan penjelasan 6. Selama prosedur penjelasan, pasien mempunyai hak untuk bertanya. 7. Setelah penjelasan diberikan, pasien diminta mengulang apa yang telah dimengerti. Jika ada bagian penting yang tidak dimengerti oleh pasien atau disalahmengertikan, dokter harus mengulangi lagi penjelasannya hingga pasien mengerti.

	INFORMED CONSENT ANESTESIA		
	No. Dokumen :	No. Revisi : 01	Halaman : 2/2

	8. Semua penjelasan lisan dokter harus juga tercatat dalam bentuk tertulis. 9. Apabila penjelasan menyangkut hal-hal khusus dan tidak tercakup di dalam lembar Persetujuan Tindakan Medis, dapat dicatat di dalam lembar tersendiri. 10. Setelah menerima penjelasan dan mengerti, pasien berhak menyetujui atau menolak tindakan medis yang akan dilakukan. 11. Jika pasien menyetujui dilakukan tindakan medis yang disebut, maka pasien akan menandatangani lembar Persetujuan Tindakan Medis . 12. Jika pasien tidak menyetujui tindakan medis yang akan dijalani,maka pasien akan menandatangani lembar Penolakan Tindakan Medis. 13. Persetujuan atau penolakan tindakan medis ditandatangani oleh pasien atau keluarga yang bertanggungjawab, saksi, dan dokter yang memberikan penjelasan di atas. 14. Persetujuan/ penolakan tindakan medis harus memuat identitas dan alamat pasien serta identitas dan alamat keluarga yang bertanggungjawab. Penjelasan tertulis serta lembar persetujuan atau lembar penolakan tindakan medis dijadikan satu dan dimasukkan bersama dokumen lain dalam rekam medis pasien.
UNIT TERKAIT	1. Kamar Bedah 2. IGD 3. ICU 4. Ruang rawat inap